

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum pemberian kewenangan KPU Kabupaten/Kota yang selaku penyelenggara badan *ad.hoc*, yang menangani pelanggaran etik. Setelah menerima penerusan pelanggaran KPU Kota/Kabupaten kemudian melakukan rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan dianggotakan dari Divisi SDM dan anggota yang dipilih pada rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan proses verifikasi dan klarifikasi. Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
2. Proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik badan *ad.hoc* yang telah ditangani ini tentu berpedoman pada PKPU Tim Pemeriksa ini terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai ketua Tim Pemeriksa. Setelah proses pemeriksaan selesai dengan hasil kesimpulan akan dikeluarkan berita acara pengumuman bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disampaikan pada saat rapat pleno KPU Kota/Kabupaten diberikan sanksi pemberhentian tetap.

B. Saran

1. Pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak ada aturan mengenai perlindungan terhadap anggota KPU yang bertugas secara

ad.hoc dalam menjaga kode etik jika terjadi pelanggaran, seperti melakukan intervensi, intimidasi dan cara-cara lain kepada penyelenggara pemilu saat melaksanakan menegakkan pelanggaran kode etik.

2. Penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat adhoc. Sebaiknya dapat selesai dengan memberikan kewenangan lebih kepada atasan ketua ad.hoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik. Hal ini juga untuk mendorong pengawasan mekanisme internal. Dalam mekanisme internal, Ideal menekankan tiga hal meliputi: prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materiil kode etik penyelenggara pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu harus diinternalisasi ke badan-badan *ad hoc*.